BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab yang sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan dari permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Pelaksanaan tradisi gadai di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

   Masyarakat Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang banyak yang melaksanakan gadai sawah, pelaksanaannya yaitu: orang yang hendak melakukan gadai (*rāhin*) langsung mendatangi rumah orang yang akan menerima gadai itu (*murtahin*), dan melakukan kesepakatan gadai tersebut. Warga yang melakukan gadai tersebut banyak yang belum mengetahui tentang aturan pelaksanaannya, dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan-aturan yang sebenarnya seperti kurangnya pemahaman mengenai agama apalagi mengenai hukum fiqih, sehingga masyarakat masih banyak yang menyeleweng dari aturan-aturan yang ada dalam Islam.

2. Analisi hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi gadai sawah di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun analisis terhadap tradisi gadai sawah ini mengenai tata cara pelaksanaan di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang belum sesuai dengan hukum Islam. Sebab pemanfaatan dari sawah gadai tersebut menurut hukum Islam tidak diperbolehkan dikarenakan sawah tersebut hanya dipandang sebagai amanah dari *rāhin* kepada *murtahin* atas pinjaman dan *murtahin* tidak harus mengganti kerusakan kecuali karena tindakannya. Seperti yang sudah dijelaskan di muka, bahwa akad gadai bukanlah akad pemindahan hak milik, melainkan hanya sekedar jaminan atas hutang-piutang. Jadi *murtahin* juga tidak berhak mengambil manfaat dari sawah gadai tersebut. Para Ulama sepakat bahwa hak milik dan hak atas manfaat atas barang gadai adalah milik *rāhin.* Dalam hukum Islam telah menetapkan suatu ketentuan bahwa pemanfaatan atasbarang gadai adalah oleh pihak *rāhin* yaitu sebagai pemilik barang, melainkan bukan oleh *murtahin*. Pemanfaatan sawah gadai oleh *murtahin* itu bertentangan dengan *syari'at* Islam, dan hal tersebut tidak dibenarkan, dan *'urf* (adat) tersebut tidak sah.

B. Saran

Pada dasarnya dalam Islam melarang kita untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Terhadap suatu hal kecuali dengan dalil-dalil tertentu yang jelas terdapat pada *al-Qur'an* maupun *as-Sunnah* dan dapat dipertanggung jawabkan. Maka dari itu, saran-saran yang bisa penulis sampaikan yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan refrensi bagi masarakat Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang di dalam mencari kepastian hukum mengenai kasus-kasus yang terjadi khususnya mengenai kasus gadai.
2. Bagi para pihak yang melakukan transaksi tersebut hendaklah saling memberikan pengertian antar sesama pihak jangan sampai merugikan salah satu pihak.
3. Agar tidak ada kerugian antara salah satu pihak maka penulis sarankan untuk adanya bagi hasil dari sawah gadai tersebut.
4. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan ataupun referensi bagi tokoh agama di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang beranggapan bahwa pelaksanaan gadai sawah yang terjadi tidak sesuai dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id